



# YAYASAN CENDIKIA MITRA INDONESIA

Jalan Ngeksigondo No.60, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. 55172

Telp : 0274-4291163 / 085103104157, surel : ycmi@unicimi.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN CENDIKIA MITRA INDONESIA  
UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA**

**NOMOR : 038/YCMI/VIII/2022**

**TENTANG**

**STRUKTUR DAN ORGANISASI  
UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA**

PENGURUS HARIAN YAYASAN CENDIKIA MITRA INDONESIA

MENIMBANG : a. bahwa Dewan Pengurus Yayasan Cendikia Mitra Indonesia dalam sidang khususnya yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2022 telah mengesahkan Rancangan Organisasi Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

b. bahwa Struktur dan Organisasi Universitas Cendekia Mitra Indonesia perlu ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Harian Yayasan Cendikia Mitra Indonesia.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Kaidah dasar dan Peraturan Rumah Tangga Yayasan Cendikia Mitra Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN CENDIKIA MITRA INDONESIA TENTANG STRUKTUR DAN ORGANISASI UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
2. Fakultas adalah pengelompokan program studi pelaksana kegiatan akademik.
3. Program Studi adalah pelaksana akademik sekaligus kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam jenis pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi.
4. Pengurus Harian adalah Pengurus Harian Yayasan Cendekia Mitra Indonesia.
5. Rektor adalah Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
6. Direktorat adalah unsur penunjang pelengkap yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang ada di Universitas di bawah koordinasi Pimpinan Universitas.
7. Badan adalah unsur penunjang pelengkap yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan Universitas.
8. Lembaga adalah unsur penunjang pelengkap yang berfungsi pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan di lingkungan Universitas Cendekia Mitra Indonesia dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 2**

- (1) Unit-unit organisasi Universitas terdiri dari:
  - a. Senat Universitas
  - b. Pimpinan Universitas
  - c. Fakultas
  - d. Unsur Penunjang
  
- (2) Unit-unit organisasi fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Senat Fakultas
  - b. Pimpinan Fakultas
  - c. Program Studi
  - d. Program Pascasarjana

## **Senat Universitas**

### **Pasal 3**

- (1) Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah organ Universitas sebagaimana dimaksud dalam Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia Tahun 2022.
- (2) Senat Universitas dipimpin oleh seorang Ketua Senat merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota.
- (3) Komposisi anggota Senat Universitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Harian Yayasan Cendekia Mitra Indonesia.

## **Pimpinan Universitas**

### **Pasal 4**

- (1) Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari seorang Rektor dan 3 (tiga) orang Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi
  - b. Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sumberdaya
  - c. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Admisi, Pengembangan Karir dan Alumni

## **Fakultas**

### **Pasal 5**

- (1) Fakultas adalah pengelompokan program studi pelaksana kegiatan akademik yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister dan doktor.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Fakultas Ekonomi dan Psikologi
  - b. Fakultas Sains dan Komunikasi Visual

## **Senat Fakultas**

### **Pasal 6**

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah organ Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia Tahun 2022.
- (2) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua Senat merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota.
- (3) Komposisi anggota Senat Fakultas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Harian Yayasan Cendekia Mitra Indonesia.

**Pimpinan Fakultas**  
**Pasal 7**

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Dekan dan bila diperlukan dengan seorang Wakil Dekan.

**Program Studi**  
**Pasal 8**

- (1) Program Studi adalah organ fakultas yang melaksanakan Tri Dharma dalam cabang ilmu tertentu.
- (2) Program Studi memiliki otonomi dalam melaksanakan fungsi pengembangan keilmuan dan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Program Studi Manajemen;
  - b. Program Studi Psikologi;
  - c. Program Studi Informatika;
  - d. Program Studi Sistem Informasi;
  - e. Program Studi Desain Komunikasi Visual.
- (4) Masing-masing Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
- (5) Dalam pelaksanaan program dan manajemen di bidang umum, keuangan, kepegawaian, dan kemahasiswaan, Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan dan Wakil Dekan.
- (6) Untuk menjalankan fungsi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Program Studi dapat secara langsung berkoordinasi dengan Rektor dan atau Wakil Rektor I.

**Program Pascasarjana**  
**Pasal 9**

- (1) Program Pascasarjana adalah organ fakultas yang melaksanakan Tri Dharma dalam cabang ilmu tertentu.
- (2) Program Pascasarjana melaksanakan fungsi akademik dan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Program Strata Dua (S-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Magister Manajemen;
- (4) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur Pascasarjana.
- (5) Dalam pelaksanaan program dan manajemen di bidang umum, keuangan, kepegawaian, dan kemahasiswaan, Direktur Pascasarjana berkoordinasi dengan Dekan dan Wakil Dekan.
- (6) Untuk menjalankan fungsi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Pascasarjana dapat secara langsung berkoordinasi dengan Rektor dan atau Wakil Rektor I.

**Unsur Penunjang**  
**Pasal 10**

Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari Unsur Penunjang Akademik dan Unsur Pelaksana Administrasi.

**Pasal 11**

- (1) Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terdiri dari Unit Pelaksana Teknis, Laboratorium, dan Pusat-pusat Studi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis, Laboratorium, dan Pusat-pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing secara berturut-turut dipimpin oleh seorang Kepala UPT, seorang Kepala Laboratorium, dan seorang Kepala Pusat Studi.
- (3) Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis, Laboratorium, dan Pusat-pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

**Pasal 12**

- (1) Unsur Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terdiri dari Direktorat, Badan dan Lembaga..
- (2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Direktorat Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi
  - b. Direktorat Keuangan dan Sumberdaya
  - c. Direktorat Kemahasiswaan, Admisi, Pengembangan Karir dan Alumni
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Badan Perencana dan Pengembangan
  - b. Badan Penjaminan Mutu
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- (5) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing secara berturut-turut dipimpin oleh seorang Direktur, seorang Kepala Badan, dan seorang Kepala Lembaga.

**BAB III**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**Pasal 13**

Struktur dan Organisasi Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 14**

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 5 Agustus 2022  
Pengurus Harian Yayasan Cendikia Mitra Indonesia  
Ketua,




Agus Paryanto, SE., MM

Lampiran SK YCMI

Nomor : 038/YCMI/VIII/2022

Tanggal : 5 Agustus 2022

## STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA



Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 5 Agustus 2022  
Ketua

Agus Paryanto, SE., MM



**YAYASAN CENDEKIA MITRA INDONESIA**  
**UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA**

Jalan Ngeksigondo No.60, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. 55172  
Telp : 0274-4291163 | surel : info@unicimi.ac.id | www.unicimi.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 02B/REK/UCMI/VIII/2022

**TENTANG**  
**TIM BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA**

**REKTOR UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penjamin mutu, maka perlu di bentuk tim badan penjaminan mutu sebagai pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Membentuk tim badan penjaminan mutu di tingkat Universitas Cendekia Mitra Indonesia dan berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2027.
- Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini supaya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 7 Agustus 2022

Rektor,

Hari Kurniawan, SE, M.M  
UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA  
INDONESIA  
(UNICIMI)





**YAYASAN CENDIKIA MITRA INDONESIA**  
**UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA**

Jalan Ngeksigondo No.60, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. 55172  
Telp : 0274-4291163 | surel : info@unicimi.ac.id | www.unicimi.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia  
Nomor : 02B/REK/UCMI/VIII/2022  
Tanggal : 7 Agustus 2022  
Tentang : Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Cendekia Mitra Indonesia

**NAMA-NAMA TIM**  
**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA**

Ketua : Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi  
Sekretaris : Dwi Hery Yulianto, SE., MM  
Anggota : 1. Hari Kurniawan, SE., MM  
2. Dra. N. Kristini Damar Wiyati, M.Si  
3. Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi  
4. Roy Gustaf Tupen Ama, S.Psi., M.Psi  
5. Indharto Kumoro Aji, SE  
6. Uswatun Hasanah, S.I.Pust

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 7 Agustus 2022

Rektor.  
  
Hari Kurniawan, SE., M.M  
